



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
ISKANDAR MUDA NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, sehingga dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa remunerasi yang layak dan adil yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional rumah sakit;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pimpinan BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dipandang perlu sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2007 tentang penetapan Remunerasi Bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Nagan Raya yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda.
9. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja perasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Kabupaten Nagan Raya.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat fungsional/struktural setara Kepala Bidang/ Kepala Sub Bagian Keuangan di lingkungan RSUD Nagan Raya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSUD Nagan Raya.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat fungsional/struktural Setara Kepala Bidang/ Kepala Seksi di lingkungan RSUD Nagan Raya yang bertanggung jawab terhadap pelayanan RSUD Nagan Raya yang terdiri dari seluruh pejabat fungsional/struktural RSUD Nagan Raya yang terdiri dari seluruh pejabat fungsional struktural RSUD Nagan Raya kecuali Direktur dan pejabat keuangan.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Nagan Raya.
13. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien pada RSUD Nagan Raya yang terdiri dari Dokter Spesialis konsultan, Dokter Spesialis, Dokter gigi spesialis, Dokter gigi dan pejabat pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya.
14. Kelompok

14. Kelompok pelayanan dan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan dan administrasi umum terdiri dari Tim Pengelola Jaminan kesehatan Nasional dan seluruh pegawai pada RSUD Nagan Raya kecuali pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional.
15. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pensiun dan tambahan penghasilan lainnya.
17. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur perubahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Nagan Raya.
18. Gaji adalah Imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD, Kelompok Profesional, kelompok pelayanan dan administrasi.
19. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Insentif jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
21. Unit Kerja adalah satuan kerja pada pelayanan langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD.

BAB II PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN SASARAN REMUNERASI

Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi RSUD Nagan Raya, Meliputi:

- a. Proporsionalitas, yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD Nagan Raya;
- b. Kesetaraan, yang mempertimbangkan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan, yang mempertimbangkan kemampuan RSUD Nagan Raya dalam memberikan upah kepada pegawai.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan penerapan Remunerasi untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka membangun citra pelayanan publik;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan di RSUD Kabupaten Nagan Raya;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai pada RSUD Kabupaten Nagan Raya;
- d. meningkatkan motivasi pegawai dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan yang professional;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat;
- f. meningkatkan indeks kepuasan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan di RSUD Kabupaten Naga Raya;
- g. Berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen PPK-BLUD di RSUD secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 4

Sasaran remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola RSUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

BAB III SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

- (1) Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi
 - a. Jasa pelayanan dana kain JKN bersumber dari klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien pemegang kartu JKN yang datang ke RSUD Nagan Raya atau dana klaim yang serupa;
 - b. Dana klaim dari perusahaan;
 - c. Dana klaim pasien PT Jasa Raharja;
 - d. Dana klaim pendapatan pasien umum;
 - e. Ambulance;
 - f. Jasa Giro; dan
 - g. Pendapatan sewa dll.
- (2) Dana Klaim JKN terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf e, digunakan untuk Biaya Insentif Jasa Pelayanan.
- (3) Dana pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka f dan g, digunakan untuk biaya operasional.

BAB IV

BAB IV
BENTUK-BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium dan insentif jasa pelayanan.
- (2) Remunerasi dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Pejabat pengelola, kelompok profesional, kelompok pelayanan dan administrasi RSUD Nagan Raya.
- (3) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai berlaku bulan Januari 2022.

Bagian Kesatu

Pasal 7

Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD Nagan Raya, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan RSUD Naga Raya;
- d. besaran nilai bobot pendapatan, sesuai skala faktor-faktor penyesuaian aset dan pendapatan

Pasal 8

- (1) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 5 (lima) kali gaji pokok PNS RSUD Nagan Raya yang tertinggi.
- (2) Nilai bobot aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 40% (empat puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian aset dengan gaji pokok.
- (3) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 60% (enam puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian pendapatan dengan gaji pokok.
- (4) Skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Gaji pejabat keuangan yang disetarakan dengan Pejabat fungsional/Administrator/eselon III/ b adalah 47 % (empat puluh tujuh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (2) Gaji Pejabat Keuangan yang disetarakan dengan Pejabat fungsional /pengawas/eselon IV/b adalah 28% (dua puluh delapan persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 10

Gaji Pejabat Teknis diatur sebagai berikut:

- a. Gaji Pejabat Teknis yang di setarakan dengan Pejabat Struktural/Tata Usaha/Administrator /eselon III/ b adalah 50% (Lima Puluh Persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Gaji Pejabat Teknis yang di setarakan dengan Pejabat Fungsional /Administrator/eselon III/ b adalah 36% (Tiga Puluh Enam Persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. Gaji pejabat Teknis yang di setarakan dengan Pejabat Fungsional /Administrator/eselon IV/ a adalah 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Gaji dan Tunjangan bagi pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional dan kelompok pelayanan dan Administrasi RSUD Nagan Raya yang berstatus PNS bersumber dari pendapatan APBK dan Pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Nagan Raya yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan serta sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 12

- (1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas masing-masing 12% (dua belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. anggota Dewan Pengawas masing-masing 10% (sepuluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas sebesar 6% (enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD
- (3) Honorarium

- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 13

- (1) Insentif adalah jasa Pelayanan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayata (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Nagan Raya, dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. insentif Jasa Pelayanan sebesar 44% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Nagan Raya; dan
 - b. insentif Jasa Pelayanan diberikan kepada Pemberi Pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung (Tanpa Pejabat Teknis).

Pasal 14

- (1) Insentif Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada kelompok Profesional dan kelompok Pelayanan dan Administrasi.
- (2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif Jasa pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran insentif jasa pelayan.

Pasal 15

- (1) Insentif Jasa pelayanan diberikan kepada kelompok pelayanan dan administrasi RSUD Nagan Raya dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan di unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawat daruratannya;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil atau Capaian kinerja.
- (3) Insentif unit dihtung dengan mengalikan jumlah pegawai unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 16

Pasal 16

Besaran insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan skor indeks serta besaran insentif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V PERSYARATAN PEMBAGIAN INSENTIF PELAYANAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 17

- (1) Pembagian insentif jasa pelayanan harus memenuhi persyaratan substansif, teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan substansif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD Nagan Raya;
 - b. penghargaan atas prestasi kerja dan tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh karyawan RSUD Nagan Raya;
 - c. kepatutan terhadap peraturan ini, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pembagian jasa pelayanan;
 - d. penghargaan sebagai asset Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Nagan Raya; dan
 - e. memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas manajemen dan administrasi;
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan medik;
 - c. Pelaksanaan tugas pelayanan Keperawatan / Bidan;
 - d. Pelaksanaan tugas Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi status kepegawaian penerima jasa pelayanan sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS pada RSUD Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian;
 - b. jasa medis untuk tenaga Non PNS setelah 6 bulan bekerja dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pada unit yang bersangkutan sesuai nota dinas;
 - c. bagi

- c. bagi Tenaga Non PNS dapat dibayarkan jasa medis 100% (seratus persen) apabila telah bekerja selama 1 (satu) Tahun;
- d. ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a, huruf b dan huruf c, tidak berlaku kepada tenaga yang dibutuhkan dan sifatnya mendesak dalam kegiatan BLUD; dan
- e. bagi PNS yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti besar tidak diberikan jasa pelayanan Medis.

Bagian Kedua
Pembagi Jasa

Pasal 18

- (1) Direktur membentuk tim perumus Remunerasi Pembagian Insentif Jasa Pelayanan.
 - a. menyusun draft pedoman teknis pembagian jasa;
 - b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;
 - c. melakukan sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ruangan di RSUD Kabupaten Nagan Raya; dan
 - d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data poin serta penerapan bobot pendapatan.
- (2) Tim perumus Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertanggung Jawab Kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 2 (dua) orang wakil dari Dewan Pengawas sebagai anggota;
 - d. 3 (tiga) orang wakil dari Organisasi Profesi sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari SPI sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari Komite Keperawatan sebagai anggota;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari Komite Medis sebagai anggota;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari penunjang Medik sebagai anggota;
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Penunjang Non Medik sebagai anggota;
 - j. 1 (satu) orang wakil dari Keuangan sebagai anggota
- (3) Tim perumus Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari

Bagian.....

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 19

- (1) Hal-hal teknis tentang remunerasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur BLUD Nagan Raya.
- (2) Keputusan Direktur dibuat atas usulan dari Tim perumus remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal disetujui oleh 2/3 anggota Tim perumus.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penghasilan rumah sakit dari dana JKN dan Umum yang untuk biaya Remunerasi dan Biaya Operasional lainnya akan dibelanjakan dan dibagi sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Juli 2022 M
02 Dzul Hijjah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA, 

M. JAMIN ISHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Juli 2022 M
23 Dzul Hijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 33 Tahun 2022
Tanggal 21 Juli 2022 M
22 Dzul Hijjah 1443 H

TATA CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN MEDIS

A. PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD


- Perhitungan Gaji pemimpin BLUD menggunakan Rumus :
(GD + Nba + Nbi) – Gd, dimana :
GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 x Gaji Pokok PNS Tertinggi
Nba = Nilai Bobot Asset = 40% (Fpa x GD)
Nbi = Nilai Bobot Income (Pendapatan) – 60% (Fpi x GD)
Fpa = Faktor penyesuaian asset sama dengan skala Fpa dari total asset
Fpi = Faktor penyesuaian income sama dengan skala fpi dari total income
Gd = Gaji yang diterima direktur.
- Gaji pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi di Rumah Sakit.
- Tabel skala besaran faktor penyesuaian asset (Fpa) dan Faktor penyesuaian income atau pendapatan (Fpi) adalah:

Total Aset (miliar)	Fpa	Total Pendapatan (miliar)	Fpi
s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
>50 s.d 100	0,20	>5 s.d 10	0,20
>100 s.d 200	0,30	>10 s.d 20	0,30
>200 s.d 400	0,40	>20 s.d 40	0,40
>400 s.d 800	0,50	>40 s.d 80	0,50
>800 s.d 1600	0,60	>80 s.d 160	0,60
>1600 s.d 2400	0,70	>160 s.d 240	0,70
>2400 s.d 3200	0,80	>240 s.d 320	0,80
>3200 s.d 4000	0,90	>320 s.d 400	0,90

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA BLUD

- PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) 1 orang 15% dari gaji pemimpin BLUD;
- Pembantu PPK (1 orang) 9,5 % dari gaji pemimpin BLUD;
- PPTK (5 orang) 8 % dari gaji pemimpin BLUD;
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 2 orang 10 % dari gaji pemimpin BLUD;
- Bendahara Penerimaan (1 orang) 17,5 % dari gaji pemimpin BLUD;
- Pembantu Bendahara Penerimaan (1 orang) 6 % dari gaji pemimpin BLUD;
- Bendahara Pengeluaran BLUD (1 orang) 18,5 % dari gaji pemimpin BLUD;
- Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD(1orang) :6 % dari gaji pemimpin BLUD;

9. Rekonsiliasi Keuangan (1 orang) 8 % dari gaji pemimpin BLUD;
10. Pengurus Barang (1 orang) 7 % dari gaji pemimpin BLUD;
11. Penyimpan Barang (1 orang) 7 % dari gaji pemimpin BLUD;
12. SPI (3 orang) 6 % dari gaji pemimpin BLUD;
13. IPCN (2 orang) 7 % dari gaji pemimpin BLUD;
14. Pengaduan Masyarakat (1 orang) : 2,5 % dari gaji pemimpin BLUD;
15. Pengelola Ambulance (2 orang) 5 % dari gaji pemimpin BLUD;
16. Pejabat Pengadaan (1 orang) 4 % dari gaji pemimpin BLUD;
17. Tim Pengelola JKN:
 - a. Ketua Tim JKN (1 orang) 15 % dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. Petugas Entri data JKN (10 orang) 11 % dari gaji pemimpin BLUD;
 - c. Koder/Verifikasi (5 orang) 14 % dari gaji pemimpin BLUD;
dan
 - d. Asembling (2 orang) 14 % dari gaji pemimpin BLUD;
18. Hubungan Masyarakat:
 - a. Ketua (1 orang) 7 % dari gaji pemimpin BLUD;
dan
 - b. Anggota (2 orang) 5 % dari gaji pemimpin BLUD
19. Tim IT SIM RS:
 - a. Ketua Tim IT (1 orang) Rp3.000.000;
 - b. IT Jaringan (1 orang) Rp2.500.000; dan
 - c. IT Support SIMRS (3 Orang) Rp2.500.000.
20. Tim Ahli Penunjang Kegiatan PPK (5 Orng)
 - a. Ketua Rp1.200.000;
 - b. Anggota 4 (empat) @ Rp1.000.000.


BUPATI NAGAN RAYA,
M. GAMIN DHAM